PENANAMAN MODAL DOTSOW1 TOPSMPN 003



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO ENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT

Jl., Jend, Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549 www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN KEPUTUSAN, KEPAL

ENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU K MAN MODAL DAN PELA NOMOR: 003/IOPSMPN/DPMPTSP/2025

TENTANG

ENANAMAIZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEG MKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

- Surat Permohonan. IHSAN, S.Pd Tanggal 25 Agustus 2025.
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Nomor: 421.9/003/IOPSMPN/DISDIKBUD/2025 Tanggal, 26 Agustus 2025.

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekola<mark>h M</mark>enengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan; PADU SATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Modal DAN I

DINKESATU AMAN MODAL PMemberikan IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- a. Nama Sekolah **UPTD SMP NEGERI 3 SABBANGPARU**
- Pimpinan / Kepala IHSAN, S.Pd b.
- Alamat Sekolah **PASAKA KEC SABBANGPARU**

Masa Berlaku Izin tanggal 26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029

MODAL Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestin

> PINTU Ditetapkan di NAMANSengkangN PELAYANAN Pada Tanggal ... 27 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda, IV/c NIP:: 49740411 199303 1 002 N PELAYANAN

DINO. Reg : 003/IOPSMPN/DPMPTSP/2025 Retribusi : Rp.0.00

Catatan



- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah";
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh